



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 086 TAHUN 2002

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** :
1. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 271/039/D.14/2002 tanggal 28 Februari 2002 perihal Pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota Fraksi TNI/POLRI DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
 2. Surat PANGDAM II/SRIWIJAYA Nomor : R/32/I/2002 tanggal 28 Januari 2002 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota Fraksi TNI/POLRI DPRD Kabupaten Way Kanan a.n. Kapten Inf. ARIS BAIJURI Nrp. 406641;
 3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/93a/DPRD-TB/2002 tanggal 13 Februari 2002 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota Fraksi TNI/POLRI DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pergantian Sdr. Mayor Inf. KARYONO Nrp. 430077 dari keanggotaan DPRD Kabupaten Tulang Bawang karena memasuki usia pensiun, maka perlu menunjuk penggantinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan penggantinya;
 - c. bahwa Sdr. Kapten Inf. ARIS BAIJURI Nrp. 406641 dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR-DPR-DPRD;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/269/B.III/HK/1999 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang periode 1999 -2004.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
.....Sdr. Mayor Inf. KARYONO Nrp. 430077.....
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
.....Sdr. Kapten Inf. BAIJURI Nrp. 406641.....
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dari Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Maret 2002

G U B E R N U R L A M P U N G ,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang;
4. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati Way Kanan Bawang di Menggala;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Sdr. Kapten Inf. BAIJURI Nrp. 406641 di Menggala;
10. Sdr. Mayor Inf. KARYONO Nrp. 430077 di Menggala;
11. Himpunan Surat Keputusan.